

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan setelah melakukan pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Alasan pencantuman kembali Ketetapan MPR sebagai sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam UU No.12 Tahun 2011 adalah :
 - a. Jaminan kepastian hukum terhadap Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR No.I/MPR/2003 2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.
 - b. Sebagai konsekuensi hukum yang jelas terhadap 8 (delapan) Ketetapan MPRS/MPR yang hingga saat ini masih berlaku.

2. Kedudukan Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan diposisikan berada di bawah UUD 1945 dan di atas undang-undang berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, karena masih terdapat beberapa Ketetapan MPRS/MPR yang masih berlaku dan harus dijadikan sebagai salah satu sumber hukum materiil bagi peraturan perundang-undangan dibawah Ketetapan MPR itu sendiri, hal ini terkait dengan penggolongan ketetapan MPRS/MPR pada Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 dimana dalam pasal ini ketetapan-ketetapan MPRS/MPR dinyatakan tetap berlaku sampai terbentuknya sebuah undang-undang sebagai pengganti ketetapan-ketetapan MPRS/MPR tersebut. Dengan ini jelas bahwa posisi Ketetapan MPR berada di bawah UUD Tahun 1945 dan di atas undang-undang

B. Saran

1. Dengan adanya kepastian hukum terhadap 8 (delapan) Ketetapan MPRS/MPR kedepannya dalam proses pembentukan Undang-Undang, Ketetapan MPRS/MPR dijadikan salah satu acuan dalam proses pembentukan Undang-Undang yang terkait dengan Ketetapan MPRS/MPR. Karena Ketetapan MPRS/MPR berisikan hal-hal fundamental yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003, yang dipersamakan dengan produk Undang-undang. Maka sudah seharusnya pemerintah memberikan suatu landasan hukum kepada MPR untuk dapat melakukan pengujian terhadap 6 Ketetapan MPRS/MPR jika bertentangan dengan UU hal ini dapat dilakukan karena Ketetapan MPR masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

